

PENUNJUKAN OPERATOR – SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM – PAYAKUMBUH

2023

Kpt 6/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SIRUP (SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka terlaksananya pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dibutuhkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Operator SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

- Dasar Hukum keputusan ini Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30/PP.09.2/06/2022
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penunjukan Operator SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 5 Januari 2023
- Lampiran: -hlm